

BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 75);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan .
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp	2.421.925.581.383,95
b. belanja daerah	Rp	2.459.309.778.126,45
defisit	(Rp	37.384.196.742,50)
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan pembiayaan	Rp	154.526.794.528,05
2. pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
pembiayaan neto	Rp	154.526.794.528,05
sisanya lebih pembiayaan		
anggaran tahun berkenaan	Rp	117.142.597.785,55

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah (Rp 64.825.101.535,05) (enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| 1. anggaran pendapatan | Rp | 2.486.750.682.919,00 |
| 2. realisasi | Rp | 2.421.925.581.383,95 |
| selisih kurang | (Rp | 64.825.101.535,05) |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah (Rp 181.967.699.321,55) (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| 1. anggaran belanja | Rp | 2.641.277.477.448,00 |
| 2. realisasi | Rp | 2.459.309.778.126,45 |
| selisih kurang | (Rp | 181.967.699.321,55) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 117.142.597.786,50 (seratus tujuh belas milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 1. surplus | Rp | 154.526.794.529,00 |
| 2. realisasi surplus | Rp | 37.384.196.742,50 |
| selisih lebih | Rp | 117.142.597.786,50 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 0,95) (sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp | 154.526.794.529,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 154.526.794.528,05 |
| Selisih Kurang | (Rp | 0,95) |
- e. Selisih kurang/lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|----|------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 0,00 |
| Selisih kurang/lebih | Rp | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp 0,95) (sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|-----|--------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan | Rp | 154.526.794.529,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 154.526.794.528,05 |
| Selisih Kurang | (Rp | 0,95) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	154.526.794.528,05
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(Rp	154.526.794.528,05)
Selisih kurang/lebih	Rp	0,00
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	117.142.597.785,55
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp	117.142.597.785,55

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.740.350.658.714,10
b. jumlah kewajiban	Rp	62.951.496.586,59
c. jumlah ekuitas	Rp	3.677.399.162.127,51

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan-Laporan Operasional	Rp	2.149.405.830.947,28
b. Beban Laporan-Operasional Defisit	(Rp	2.181.620.142.344,98 32.214.311.397,70)
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp	1.506.311.244,03)
d. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(Rp	33.720.622.641,73)
e. Pendapatan Luar Biasa – Laporan Operasional	Rp	0,00
f. Beban Luar Biasa	Rp	0,00
g. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
h. Defisit – Laporan Operasional	(Rp	33.720.622.641,73)

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	3.707.574.156.203,24
b. Defisit – Laporan Operasional	(Rp	33.720.622.641,73)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	3.545.628.566,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	3.677.399.162.127,51

Pasal 8

(1) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal	Rp	154.526.794.528,05
per 1 Januari 2024		
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	256.350.487.097,95
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp	293.734.683.840,45)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	0,00
f. Saldo Akhir Kas	Rp	117.142.597.785,55
per 31 Desember 2024		

(2) Saldo Akhir Kas sebesar Rp117.159.143.826,55 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	26.432.809.362,13
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	385.938.358,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	93.413.492,45
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Rp	88.483.923.814,81
e. Kas Lainnya	Rp	16.546.041,00
f. Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Rp	43.208.937,16
g. Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	Rp	1.703.303.821,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

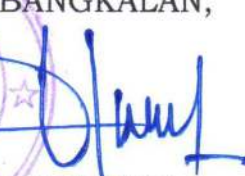
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal **20 AUG 2025**


BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal **20 AUG 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



ISMET EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR **1** SERI **A**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 158-
5/2025.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **5** TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibarengi dengan Desentralisasi Fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem Pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar Kepada Daerah, termasuk kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dan memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah ini mengatur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.